



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2025/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **GERRY HARIANDI NUGROHO BIN SURYANTO**
2. Tempat lahir : Perdagangan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/18 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Perdagangan 1, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HAFID HABIBI ALS. HAFID BIN AHMAYUDIN**
2. Tempat lahir : Perdagangan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/8 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg.Jambi 1 LK.V, RT.000.RW.000, Desa
Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota
Binjai, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2024 dan selanjutnya dikenakan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 98/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 25 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GERRY HARIANDI NUGROHO Als GERRY Bin SURYANTO dan terdakwa II HAFID HABIBI Als HAFID Bin AHMAYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" melanggar Kedua Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit HP Merk Pocco X3 Pro Warna Hitam;
 - 2) 1 (satu) unit HP Merk Oppo A77 S Pro Warna Hitam;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat Dluck Dengan Nopol B 4069 Udf warna Biru;

Nomor 1 s/d 3 Dirampas Untuk Negara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Prp



- 4) 1 (satu) besi Angker Panjang;
- 5) 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk ando.

Nomor 4 s/d 5 Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-47/PRP/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I GERRY HARIANDI NUGROHO Bin SURYANTO dan Terdakwa II HAFID HABIBI Als HAFID Bin AHMAYUDIN pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.34 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Tandun, RT 023 RW 005, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau tepatnya di rumah saksi RAPEN SIHALOHO atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB berawal saat Terdakwa I GERRY HARIANDI NUGROHO Als GERRY Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTO sedang berada di daerah Langgak Kabupaten Rokan Hulu, beberapa saat kemudian Terdakwa II HAFID HABIBI Als HAFID Bin AHMAYUDIN datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna biru dengan nomor polisi B 4069 UF menemui Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi jalan-jalan ke arah Simpang TB Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sebelum tiba di simpang TB terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "itu toko di gembok ya" kemudian terdakwa I menjawab "yaudah biar kita cek", kemudian terdakwa I menurunkan terdakwa II di sekitar surau atau mushalla serta memarkirkan sepeda motor di surau tersebut untuk berjaga-jaga, kemudian terdakwa I berjalan kaki menuju rumah atau toko saksi RAPEN SIHALOHO bertempat di Tandun, RT 023 RW 005, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya sekitar pukul 09.34 WIB terdakwa I masuk kedalam rumah atau toko milik saksi RAPEN SIHALOHO melalui pintu bagian belakang dengan cara terdakwa I memanjat rumah atau toko tersebut hingga terdakwa I masuk pada bagian dalam belakang rumah atau toko saksi RAPEN SIHALOHO, kemudian setelah berada di bagian dalam belakang rumah saksi RAPEN SIHALOHO terdakwa I merusak pintu bagian belakang rumah dengan menggunakan parang yang terbuat dari besi yang terdakwa I ambil dari bagian belakang rumah tersebut, setelah pintu rusak terdakwa I berhasil masuk kedalam rumah atau toko milik saksi RAPEN SIHALOHO dan langsung mengambil mengambil uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari dalam tas warna hitam yang terletak di samping tempat tidur di ruangan tengah, kemudian Terdakwa I mengambil uang tunai sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas sandang sekolah yang terletak di samping tempat tidur ruang tengah, kemudian Terdakwa I mengambil uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari laci meja ruangan depan, kemudian Terdakwa I mengambil surat-surat berharga dari dalam tas yang berada diatas tempat tidur ruangan tengah rumah saksi RAPEN SIHALOHO yang mana surat berharga tersebut antara lain 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi BM 3793 MAM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki NEX dengan nomor polisi BM 2656 MA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 1864 MA, 3 (tiga) buah kartu ATM, 3 (tiga) buah buku tabungan dan kartu-kartu lainnya. Kemudian setelah mengambil barang milik saksi RAPEN SIHALOHO

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah yang sebelumnya telah di rusak oleh terdakwa I dan kembali memanjat pagar dinding rumah atau toko tersebut, lalu Terdakwa I pergi dengan berjalan kaki menuju ke tempat terdakwa II berada dan setelah bertemu, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan surau tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari Saksi RAPEN SIHALOHO atau dari pihak manapun untuk mengambil mengambil uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi BM 3793 MAM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki NEX dengan nomor polisi BM 2656 MA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 1864 MA, 3 (tiga) buah kartu ATM, 3 (tiga) buah buku tabungan dan kartu-kartu lainnya tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RAPEN SIHALOHO mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa I GERRY HARIANDI NUGROHO Bin SURYANTO dan Terdakwa II HAFID HABIBI Als HAFID Bin AHMAYUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I GERRY HARIANDI NUGROHO Bin SURYANTO dan Terdakwa II HAFID HABIBI Als HAFID Bin AHMAYUDIN pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.34 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah milik Saksi RAPEN SIHALOHO yang beralamat di Tandun, RT 023 RW 005, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB berawal saat Terdakwa I GERRY HARIANDI NUGROHO Als GERRY Bin SURYANTO sedang berada di daerah Langgak Kabupaten Rokan Hulu, beberapa saat kemudian Terdakwa II HAFID HABIBI Als HAFID Bin AHMAYUDIN datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna biru dengan nomor polisi B 4069 UF menemui Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi jalan-jalan ke arah Simpang TB Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sebelum tiba di simpang TB terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “itu toko di gembok ya” kemudian terdakwa I menjawab “yaudah biar kita cek”, kemudian terdakwa I menurunkan terdakwa II di sekitar surau atau mushalla serta memarkirkan sepeda motor di surau tersebut untuk berjaga-jaga, kemudian terdakwa I berjalan kaki menuju rumah atau toko saksi RAPEN SIHALOHO bertempat di Tandun, RT 023 RW 005, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya sekitar pukul 09.34 WIB terdakwa I masuk kedalam rumah atau toko milik saksi RAPEN SIHALOHO melalui pintu bagian belakang dengan cara terdakwa I memanjat rumah atau toko tersebut hingga terdakwa I masuk pada bagian dalam belakang rumah atau toko saksi RAPEN SIHALOHO, kemudian setelah berada di bagian dalam belakang rumah saksi RAPEN SIHALOHO terdakwa I merusak pintu bagian belakang rumah dengan menggunakan parang yang terbuat dari besi yang terdakwa I ambil dari bagian belakang rumah tersebut, setelah pintu rusak terdakwa I berhasil masuk kedalam rumah atau toko milik saksi RAPEN SIHALOHO dan langsung mengambil mengambil uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari dalam tas warna hitam yang terletak di samping tempat tidur di ruangan tengah, kemudian Terdakwa I mengambil uang tunai sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas sandang sekolah yang terletak di samping tempat tidur ruang tengah, kemudian Terdakwa I mengambil uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari laci meja ruangan depan, kemudian Terdakwa I mengambil surat-surat berharga dari dalam tas yang berada diatas tempat tidur ruangan tengah rumah saksi RAPEN SIHALOHO yang mana surat berharga tersebut antara lain 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi BM 3793 MAM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Prp



Suzuki NEX dengan nomor polisi BM 2656 MA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 1864 MA, 3 (tiga) buah kartu ATM, 3 (tiga) buah buku tabungan dan kartu-kartu lainnya. Kemudian setelah mengambil barang milik saksi RAPEN SIHALOHO terdakwa I keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah yang sebelumnya telah di rusak oleh terdakwa I dan kembali memanjat pagar dinding rumah atau toko tersebut, lalu Terdakwa I pergi dengan berjalan kaki menuju ke tempat terdakwa II berada dan setelah bertemu, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan surau tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari Saksi RAPEN SIHALOHO atau dari pihak manapun untuk mengambil mengambil uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi BM 3793 MAM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki NEX dengan nomor polisi BM 2656 MA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 1864 MA, 3 (tiga) buah kartu ATM, 3 (tiga) buah buku tabungan dan kartu-kartu lainnya tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RAPEN SIHALOHO mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa I GERRY HARIANDI NUGROHO Bin SURYANTO dan Terdakwa II HAFID HABIBI Als HAFID Bin AHMAYUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I GERRY HARIANDI NUGROHO Bin SURYANTO dan Terdakwa II HAFID HABIBI Als HAFID Bin AHMAYUDIN pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.34 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah milik Saksi RAPEN SIHALOHO yang beralamat di Tandun, RT 023 RW 005, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB berawal saat Terdakwa I GERRY HARIANDI NUGROHO Als GERRY Bin SURYANTO sedang berada di daerah Langgak Kabupaten Rokan Hulu, beberapa saat kemudian Terdakwa II HAFID HABIBI Als HAFID Bin AHMAYUDIN datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna biru dengan nomor polisi B 4069 UF menemui Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi jalan-jalan ke arah Simpang TB Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sebelum tiba di simpang TB terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “itu toko di gembok ya” kemudian terdakwa I menjawab “yaudah biar kita cek”, kemudian terdakwa I menurunkan terdakwa II di sekitar surau atau mushalla serta memarkirkan sepeda motor di surau tersebut untuk berjaga-jaga, kemudian terdakwa I berjalan kaki menuju rumah atau toko saksi RAPEN SIHALOHO bertempat di Tandun, RT 023 RW 005, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya sekitar pukul 09.34 WIB terdakwa I masuk kedalam rumah atau toko milik saksi RAPEN SIHALOHO melalui pintu bagian belakang dengan cara terdakwa I memanjat rumah atau toko tersebut hingga terdakwa I masuk pada bagian dalam belakang rumah atau toko saksi RAPEN SIHALOHO, kemudian setelah berada di bagian dalam belakang rumah saksi RAPEN SIHALOHO terdakwa I merusak pintu bagian belakang rumah dengan menggunakan parang yang terbuat dari besi yang terdakwa I ambil dari bagian belakang rumah tersebut, setelah pintu rusak terdakwa I berhasil masuk kedalam rumah atau toko milik saksi RAPEN SIHALOHO dan langsung mengambil mengambil uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari dalam tas warna hitam yang terletak di samping tempat tidur di ruangan tengah, kemudian Terdakwa I mengambil uang tunai sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas sandang sekolah yang terletak di samping tempat tidur ruang tengah, kemudian Terdakwa I mengambil uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari laci meja ruangan depan, kemudian Terdakwa I mengambil surat-surat berharga dari dalam tas yang berada diatas tempat tidur ruangan tengah rumah saksi RAPEN SIHALOHO yang mana surat berharga tersebut antara lain 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi BM 3793 MAM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Prp



Suzuki NEX dengan nomor polisi BM 2656 MA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 1864 MA, 3 (tiga) buah kartu ATM, 3 (tiga) buah buku tabungan dan kartu-kartu lainnya. Kemudian setelah mengambil barang milik saksi RAPEN SIHALOHO terdakwa I keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang rumah yang sebelumnya telah di rusak oleh terdakwa I dan kembali memanjat pagar dinding rumah atau toko tersebut, lalu Terdakwa I pergi dengan berjalan kaki menuju ke tempat terdakwa II berada dan setelah bertemu, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan surau tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memilik izin dari Saksi RAPEN SIHALOHO atau dari pihak manapun untuk mengambil mengambil uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi BM 3793 MAM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki NEX dengan nomor polisi BM 2656 MA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 1864 MA, 3 (tiga) buah kartu ATM, 3 (tiga) buah buku tabungan dan kartu-kartu lainnya tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi RAPEN SIHALOHO mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa I GERRY HARIANDI NUGROHO Bin SURYANTO dan Terdakwa II HAFID HABIBI Als HAFID Bin AHMAYUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rapen Sihaloho, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengalami kemalingan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 09.34 WIB di rumah Saksi yang terletak di Tandun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.023/RW.005, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi baru menyadari kejadian kemalingan tersebut sepulang Saksi pada pukul 3 sore dimana engsel pintu depan rumah Saksi dalam keadaan terganjal dan meja kasir brilink di rumah saksi dalam keadaan berantakan serta pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan rusak dan terbuka;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi kehilangan barang-barang milik Saksi yaitu uang tunai sejumlah Rp22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi BM 3793 MAM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki NEX dengan nomor polisi BM 2656 MA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 1864 MA, 3 (tiga) buah kartu ATM, 3 (tiga) buah buku tabungan dan kartu-kartu lainnya;
- Bahwa setelah memeriksa lantai atas rumah maka Saksi menemukan sebuah besi yang diduga digunakan pelaku untuk memanjat;
- Bahwa total kerugian Saksi diperkirakan mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Saksi juga menderita kerugian materil maupun imateril karena mengalami kerepotan dalam mengurus surat-surat penting yang hilang tersebut;
- Bahwa dari CCTV rumah Saksi terekam kejadian pencurian di rumah Saksi terjadi pada pukul 09.30 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemilik barang yaitu Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 1 (satu) besi Angker Panjang adalah besi yang Saksi temukan di lantai atas rumah Saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Miryam Kantati Pasaribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kemalingan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 09.34 WIB di rumah Saksi yang terletak di Tandun,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.023/RW.005, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi baru menyadari kejadian kemalingan tersebut sepulang Saksi pada pukul 3 sore dimana engsel pintu depan rumah Saksi dalam keadaan terganjal dan meja kasir brilink di rumah saksi dalam keadaan berantakan serta pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan rusak dan terbuka;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi kehilangan barang-barang milik Saksi yaitu uang tunai sejumlah Rp22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi BM 3793 MAM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki NEX dengan nomor polisi BM 2656 MA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 1864 MA, 3 (tiga) buah kartu ATM, 3 (tiga) buah buku tabungan dan kartu-kartu lainnya;
- Bahwa setelah memeriksa lantai atas rumah maka Saksi menemukan sebuah besi yang diduga digunakan pelaku untuk memanjat;
- Bahwa total kerugian Saksi diperkirakan mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Saksi juga menderita kerugian materil maupun imateril karena mengalami kerepotan dalam mengurus surat-surat penting yang hilang tersebut;
- Bahwa dari CCTV rumah Saksi terekam kejadian pencurian di rumah Saksi terjadi pada pukul 09.30 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemilik barang yaitu Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 1 (satu) besi Angker Panjang adalah besi yang Saksi temukan di lantai atas rumah Saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Gerry Hariandi Nugroho Bin Suryanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Hafid Habibi Als. Hafid Bin Ahmayudin telah mengambil uang tunai sejumlah Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) berikut tas berisikan surat-surat, kartu dan STNK pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 09.34 WIB di sebuah rumah yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Tandun, RT.023/RW.005, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa masuk kerumah tersebut melalui pintu belakang sementara Terdakwa 2 bertugas mengawasi keadaan di belakang rumah sambil mengendarai sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa memasuki rumah tersebut adalah dengan cara memanjat rumah dengan mencantolkan 1 (satu) besi Angker Panjang yang selanjutnya Terdakwa mencongkel dan merusak pintu rumah dengan menggunakan parang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagi uang hasil curian tersebut masing-masing sejumlah lima juta rupiah sementara STNK dan kartu maupun surat-surat lainnya Terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantongi izin dari pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut milik orang lain dan bukan kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara pencurian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dimana barang bukti berupa telepon seluler dipergunakan Terdakwa untuk saling berkomunikasi menyusun rencana perampokan dan sepatu merupakan barang yang dibeli menggunakan uang hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Hafid Habibi Als. Hafid Bin Ahmayudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Gerry Hariandi Nugroho Bin Suryanto dan Terdakwa 2 telah mengambil uang tunai sejumlah Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) berikut tas berisikan surat-surat, kartu dan STNK pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 09.34 WIB di sebuah rumah yang terletak di Tandun, RT.023/RW.005, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa 1 Gerry Hariandi Nugroho Bin Suryanto masuk kerumah tersebut melalui pintu belakang sementara Terdakwa 2 bertugas mengawasi keadaan di belakang rumah sambil mengendarai sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa 1 Gerry Hariandi Nugroho Bin Suryanto memasuki rumah tersebut adalah dengan cara memanjat rumah dengan mencantolkan 1 (satu) besi Angker Panjang yang selanjutnya Terdakwa 1 Gerry Hariandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho Bin Suryanto mencongkel dan merusak pintu rumah dengan menggunakan parang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Gerry Hariandi Nugroho Bin Suryanto membagi-bagi uang hasil curian tersebut masing-masing sejumlah lima juta rupiah sementara STNK dan kartu maupun surat-surat lainnya Terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantongi izin dari pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut milik orang lain dan bukan kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara pertengkaran;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dimana barang bukti berupa telepon seluler dipergunakan Terdakwa untuk saling berkomunikasi menyusun rencana perampokan dan sepatu merupakan barang yang dibeli menggunakan uang hasil curian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merk Pocco X3 Pro Warna Hitam;
2. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A77 S Pro Warna Hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Beat Dluck Dengan Nopol B 4069 Udf warna Biru;
4. 1 (satu) besi Angker Panjang;
5. 1 (satu) buah sepatu warna hitam merek ando.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa 1 Gerry Hariandi Nugroho Bin Suryanto bersama Terdakwa 2 Hafid Habibi Als. Hafid Bin Ahmayudin telah mengambil uang tunai sejumlah Rp22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi BM 3793 MAM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki NEX dengan nomor polisi BM 2656 MA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat Pop

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Prp



warna putih dengan nomor polisi BM 1864 MA, 3 (tiga) buah kartu ATM, 3 (tiga) buah buku tabungan dan kartu-kartu lainnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 09.34 WIB di rumah Saksi Rapen Sihalohe yang terletak di Tandun, RT.023/RW.005, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian dan saling berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Pococo X3 Pro Warna Hitam, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A77 S Pro Warna Hitam;
- Terdakwa 1 Gerry Hariandi Nugroho Bin Suryanto bertugas memanjat rumah Saksi Rapen Sihalohe dengan menggunakan 1 (satu) besi Angker Panjang;
- Terdakwa 2 Hafid Habibi Als. Hafid Bin Ahmayudin bertugas mengawasi keadaan di luar sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat Dluck Dengan Nopol B 4069 Udf warna Biru;
- Terdakwa 1 Gerry Hariandi Nugroho Bin Suryanto memasuki rumah Saksi Rapen Sihalohe dengan cara mencongkel dan merusak pintu rumah dengan menggunakan parang;
- Terdakwa 1 Gerry Hariandi Nugroho Bin Suryanto memasuki rumah lalu mengambil dan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa benar uang tunai sejumlah Rp22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi BM 3793 MAM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki NEX dengan nomor polisi BM 2656 MA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 1864 MA, 3 (tiga) buah kartu ATM, 3 (tiga) buah buku tabungan dan kartu-kartu lainnya yang Para Terdakwa ambil merupakan milik Saksi Rapen Sihalohe;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada meminta ataupun mendapatkan izin dari Saksi Rapen Sihalohe untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Saksi Rapen Sihalohe mengalami kerugian materil akibat perbuatan Terdakwa yang diperkirakan kerugian tersebut sejumlah Rp22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut milik orang lain dan bukanlah milik Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah berencana untuk mempergunakan uang yang diambilnya tersebut dimana Para Terdakwa sudah sempat



membelanjakannya dengan membeli 1 (satu) buah sepatu warna hitam merek ando;

- Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa telah membagi dua uang hasil curiannya tersebut;
- Bahwa benar rumah tempat Terdakwa melakukan perbuatannya merupakan rumah yang ditinggali oleh Saksi Rapen Sihalohe bersama keluarganya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP Merk Pococo X3 Pro Warna Hitam, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A77 S Pro Warna Hitam, 1 (satu) besi Angker Panjang dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat Dluck Dengan Nopol B 4069 Udf warna Biru merupakan alat yang Terdakwa bawa dan gunakan dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban



kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Para Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Gerry Hariandi Nugroho Bin Suryanto dan Hafid Habibi Als. Hafid Bin Ahmayudin (selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa), dua orang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan terhadap Terdakwa secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam



sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai sebuah maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” atau *wegnemen* dalam Pasal 362 KUH Pidana menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer diartikan sebagai suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaan pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara historis (*wetshistorische interpretatie*) maka yang dimaksud dengan unsur “benda” atau *goed* oleh pembentuk undang-undang adalah *stoffelijk en roerend goed* yang artinya adalah perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak itu harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud dan bergerak serta menurut sifatnya dapat dipindahkan. Namun sejak tahun 1921 telah terjadi perluasan makna atas penafsiran benda sebagaimana dimaksud dimana Prof. Simons juga berpendapat jika segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat dijadikan sebagai suatu objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” atau *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* menurut Prof. Simon dan berdasarkan *arrest Hoge Rad* tanggal 1 Mei 1922 NJ 1922 tidaklah perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut sehingga untuk dapat menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur benda kepunyaan orang lain cukup kiranya dibuktikan jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaannya atau bukan milik pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” haruslah ditafsirkan sebagaimana maksud asli dibentuknya Pasal 362 KUH Pidana oleh pembuat undang-undang yaitu diartikan sebagai tindakan menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) sehingga menurut undang-undang perbuatan menguasai sebagaimana dimaksud juga harus



memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dimana menurut Lamintang dengan sendirinya pelaku tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi BM 3793 MAM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki NEX dengan nomor polisi BM 2656 MA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 1864 MA, 3 (tiga) buah kartu ATM, 3 (tiga) buah buku tabungan dan kartu-kartu lainnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 09.34 WIB di rumah Saksi Rapen Sihalohe yang terletak di Tandun, RT.023/RW.005, Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian dan saling berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Pocco X3 Pro Warna Hitam, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A77 S Pro Warna Hitam;
- Terdakwa 1 Gerry Hariandi Nugroho Bin Suryanto bertugas memanjat rumah Saksi Rapen Sihalohe dengan menggunakan 1 (satu) besi Angker Panjang;
- Terdakwa 2 Hafid Habibi Als. Hafid Bin Ahmayudin bertugas mengawasi keadaan di luar sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat Dluck Dengan Nopol B 4069 Udf warna Biru;
- Terdakwa 1 Gerry Hariandi Nugroho Bin Suryanto memasuki rumah Saksi Rapen Sihalohe dengan cara mencongkel dan merusak pintu rumah dengan menggunakan parang;
- Terdakwa 1 Gerry Hariandi Nugroho Bin Suryanto memasuki rumah lalu mengambil dan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka telah nampak adanya tindakan mengambil atau *wegnemen* yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena berdasarkan rangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu mengambil dan membawa barang sebagaimana dimaksud telah mengakibatkan beralihnya penguasaan atas suatu barang yaitu uang tunai sejumlah Rp22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor



Yamaha Aerox dengan nomor polisi BM 3793 MAM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki NEX dengan nomor polisi BM 2656 MA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 1864 MA, 3 (tiga) buah kartu ATM, 3 (tiga) buah buku tabungan dan kartu-kartu lainnya dari penguasaan Saksi Rapen Sihalohe ke dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa suatu barang yang Para Terdakwa ambil dan kuasai yaitu Rp22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi BM 3793 MAM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki NEX dengan nomor polisi BM 2656 MA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 1864 MA, 3 (tiga) buah kartu ATM, 3 (tiga) buah buku tabungan dan kartu-kartu lainnya termasuk dalam bentuk benda berwujud, bergerak dan bersifat dapat dipindahkan yang juga diketahui oleh Para Terdakwa sendiri bahwasanya barang-barang tersebut bukanlah miliknya melainkan termasuk kedalam ranah harta kekayaan orang lain yang berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Rapen Sihalohe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa telah timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang *a quo* sebelumnya oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu dengan latar motif ekonomi yaitu untuk dipergunakan sendiri oleh Para Terdakwa, maka terhadap hal ini Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Para Terdakwa memiliki maksud untuk menguasai barang-barang milik orang lain seolah-olah Terdakwa merupakan pemiliknya (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) terlebih berdasarkan fakta hukum juga dapat diketahui bahwa maksud *a quo* telah berhasil direalisasikan oleh para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa telah membagi dua uang hasil curiannya tersebut lalu membelanjakan sebagian uang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa dalam menguasai barang-barang seolah Para Terdakwa adalah pemiliknya juga bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) karena Para Terdakwa bermaksud bertindak diluar kewenangan atau hak Para Terdakwa atas barang-barang yang bukan kepunyaannya yaitu dengan cara menguasai dan berencana menjual barang-



barang tersebut. Hal ini diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut bukanlah miliknya dan Para Terdakwa juga mengetahui bahwa ia tidak mendapatkan izin dari pemilik barang sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah nampak pula kesengajaan dari diri Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dimana perbuatan tersebut merupakan implementasi dari maksud atau tujuan Para Terdakwa dalam menguasai barang milik orang lain (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro merujuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian dan hanya berlaku apabila dua orang atau lebih tersebut masuk dalam kategori *medeplegen* (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerja sama namun tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan seorang pembantu (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa pendapat diatas juga diperkuat dengan pendapat lamintang dan putusan Hoge Raad W.6598 tanggal 10 Desember 1894 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta” atau *medeplegen* menurut Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam turut serta menurut Pompe terdiri dari dua unsur yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku (ada kesepakatan atau *meeting of mind* diantara pelaku) dan kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah nampak kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau kesepakatan atau *meeting of mind* diantara Para Terdakwa untuk mewujudkan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana, hal ini diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian dan saling berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Pocco X3 Pro Warna Hitam, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A77 S Pro Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau kesepakatan atau *meeting of mind* tersebut diwujudkan oleh Para Terdakwa melalui kerjasama secara nyata dalam mengambil barang-barang di rumah korban dimana diketahui bahwa Terdakwa 1 Gerry Hariandi Nugroho Bin Suryanto bertugas memanjat, mencongkel dan merusak pintu rumah Saksi Rapen Sihalohe lalu masuk dan mengambil barang-barang di rumah tersebut sedangkan Terdakwa 2 Hafid Habibi Als. Hafid Bin Ahmayudin bertugas mengawasi keadaan di luar sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat Dluck Dengan Nopol B 4069 Udf warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi sub unsur “untuk masuk” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruang sedangkan sub unsur “untuk



sampai” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruang tertentu;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi hanya membedakan antara perbuatan membongkar (*braak*) dan merusak (*verbreking*) dari segi akibatnya saja dimana membongkar menimbulkan kerusakan yang berat atau parah;

Menimbang, bahwa Prof. Simons berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para pencuri merusak pintu atau jendela untuk memasuki sebuah rumah dengan cara mencungkil, memecahkan atau mengangkat kaca atau dengan cara melepaskan daun pintu atau daun jendela dari engselnya bukan merupakan *braak* atau pembongkaran melainkan hanya merupakan *verbrekingen* atau pengerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi BM 3793 MAM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki NEX dengan nomor polisi BM 2656 MA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Beat Pop warna putih dengan nomor polisi BM 1864 MA, 3 (tiga) buah kartu ATM, 3 (tiga) buah buku tabungan dan kartu-kartu lainnya telah memanjat, mencongkel dan merusak rumah Saksi Rapen Sihalohe sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa selain perbuatan Para Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan melakukan perusakan (*verbrekingen*) untuk sampai kepada suatu barang atau objek pencurian maka Para Terdakwa juga melakukan perbuatan memanjat untuk sampai kepada suatu barang atau objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya dari segi delik yang dituntutkan dan dibuktikan terhadap Terdakwa namun terkait dengan lamanya pemidanaan (*strafmaat*) maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada rasa keadilan dengan memperhatikan jumlah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Para Terdakwa walaupun telah diketahui sebelumnya bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum namun Majelis Hakim merasa pidana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan kejahatan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Pococo X3 Pro Warna Hitam, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A77 S Pro Warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat Dlucc Dengan Nopol B 4069 Udf warna Biru yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) besi Angker Panjang dan 1 (satu) buah sepatu warna hitam merek ando yang merupakan hasil kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Rapen Sihaloho;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Gerry Hariandi Nugroho Bin Suryanto dan Terdakwa 2 Hafid Habibi Als. Hafid Bin Ahmayudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Pocco X3 Pro Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo A77 S Pro Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat Dluck Dengan Nopol B 4069 Udf warna Biru;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) besi Angker Panjang;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam merek ando;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, oleh kami, Jatmiko Pujo Raharjo sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., dan Gilar Amrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Nopelita Sembiring, S.H., dan Rudy Cahyadi, S.H., dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Muhammad Harry Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Nopelita Sembiring, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo

Dto.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Suridah, SH